



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 60/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMEA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON ASLI Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMEA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah meneliti nukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Januari 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada 22 Januari 2013 dengan register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2013/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 555/42/XI/1999 tanggal 09 Nopember 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Pasar Rumpit Manggarai Jakarta selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon sebagai tempat tinggal bersama;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANANDA ANGGRAENI umur 12 tahun dan NADIA AMELIA PUTRI umur 9 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2009, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam segala hal;
 - b. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, dimana apabila dikasih saran dan nasihat Termohon tidak mau menurut dan selalu membantah;
 - c. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 13 Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon/ Termohon pergi dan kembali kerumah orangtunya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dengan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali baik membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dengan diawali dibacakan surat permohonan Pemohon tetanggal 22 Januari 2013 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 555/42/XI/1999 tanggal 9 Nopember 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3202130603780001 tanggal 6 Juli 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabum, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI PEMOHON umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan marketing, bertempat tinggal di Kabupaten Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon bernama Dina, saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta dan terakhir tinggaldi rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari epnikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sudah tidak rukun sekitar tahun 2010, Pemohon sering curhat kepada saksi, pmdengan Termohon berbeda prinsip,Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang membayarnya yang akhirnya Pemohon kelilit hutang; nb
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sekitar akhir tahun 2010, Pemohon suka menongok anaknya tidak bertemu Termohon karena Termohon bekeja di Jakarta dan anak Pemohon suka telephon saksi;
- Bahwa saksi sering memberikan saran masukan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PEMOHON umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon bernama Dina, sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui saat pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Cipanggulaan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar akhir tahun 2010, Termohon tinggal di Parungkuda sedang Pemohon sekarang tidak tahu tinggal dimana dan saksi pernah melihat dua kali Pemohon datang sore hari ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antar Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya majelis perlu menyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 130 HIR dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa sejak sekitar tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam segala hal, Termohon sudah tidak taat, tidak patuh dan bila dinasehati selalu membantah, dan sejak tanggal 13 Pebruari 2010 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah memenuhi syarat formil pembuktian, keterangan saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan sebagian lainnya saksi secara langsung mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar dua tahun lebih berpisah rumah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, saling pengertian, saling percaya, saling melindungi, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, yang puncaknya antara keduanya berpisah rumah, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tidak didukung oleh keterangan saksi yang cukup, keterangan para saksi pada intinya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sekitar dua tahun, sementara majelis telah berupaya memberikan masukan kepada Pemohon untuk kembali baik membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dengan menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang selama dua tahun lebih, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling pengertian dan percaya, sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan perceraian, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sesuatu usaha yang sia-sia, karenanya untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

رَدُّالْحَقَّاسِدْمُقَدَّمٌ عَلَىالْبُرْءِصَدَّالْح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1434 H oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

TTD

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. ALWI, MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)